



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon (021) 5253889, Faksimile (021) 5253139

Nomor : SEK-UM.04.02-120 13 Juli 2021
Sifat : Biasa
Hal : Kewajiban Menerapkan Protokol Kesehatan dan Tes RT-PCR bagi Tamu yang berkunjung ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM

Yth.

1. Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Kepala/ Deputi Kementerian/Lembaga;
 2. Sekretaris Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- di –
Tempat

Mempertimbangkan situasi PPKM Darurat dan kondisi pandemi serta sebagai upaya melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan hormat disampaikan wajib bagi seluruh tamu yang akan berkunjung ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk :

1. Menunjukkan surat keterangan dengan hasil negatif (-) test RT-PCR dengan masa berlaku 1 hari (1x24 jam) sebelum pelaksanaan kunjungan;
2. Melaksanakan *genose test* di tempat yang telah disediakan di lingkungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM pada hari pelaksanaan kunjungan;
3. Tamu wajib menggunakan masker dan *face shield* selama pelaksanaan kunjungan;
4. Menerapkan protokol kesehatan 5M selama pelaksanaan kunjungan yaitu :
 - a. Memakai masker;
 - b. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - c. Menjaga jarak;
 - d. Menjauhi kerumunan, serta;
 - e. Membatasi mobilitas dan interaksi.
5. Agar ketentuan ini dapat diinformasikan kepada seluruh Pejabat dan ASN yang ada di unit kerja saudara masing-masing.


Seluruh tamu yang sudah melalui verifikasi surat kesehatan dan *genose test* agar tetap memperhatikan protokol kesehatan selama berada di lingkungan Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal surat ini ditandatangani, apabila ada perubahan ketentuan akan diinformasikan lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,


Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.